



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 19 FEBRUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 62/PUU-XXIV/2026**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Nur Fauzi Ramadhan (Pemohon I)
2. Shafira Yasmin Noor Delila (Pemohon II)
3. Adil Fauzan Khatamy (Pemohon III)
4. Nisa Gustiara (Pemohon IV)
5. Astri Ratna Permatasari (Pemohon V)
6. Zakiyah An Nisa' Basuni (Pemohon VI)
7. Mohammad Diesel Zein (Pemohon VII)
8. Dwi Lola Riski Ananda (Pemohon VIII)
9. Putri Inayah (Pemohon IX)
10. Farah Fadilah (Pemohon X)
11. Reni Andri Yani (Pemohon XI)
12. Febiana Haryadi (Pemohon XII)
13. Minati Nur Hayati (Pemohon XIII)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 19 Februari 2026, Pukul 14.39 – 15.39 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Adies Kadir | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Nur Fauzi Ramadhan
2. Shafira Yasmin Noor Delila
3. Adil Fauzan Khatamy
4. Nisa Gustiara
5. Astri Ratna Permatasari
6. Zakiyah An Nisa' Basuni
7. Mohammad Diesel Zein
8. Dwi Lola Riski Ananda
9. Putri Inayah
10. Reni Andri Yani
11. Febiana Haryadi
12. Minati Nur Hayati

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Agnes Trinovinanda
2. Angelina Agung Putri Zaman
3. Audrey Putri Ramadhani
4. Ayatullah Fazlur Rohman
5. Az Zahra Raudhatul Jannah
6. Budi Mangawi
7. Fadel Fauzan Amir
8. Pandito Malim Hasayangan Tanjung
9. Valdo Wira Dwiputra Madianung
10. Y. Frans Ervinsius Sinaga
11. Muhammad Fery Agung Gumelar

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.39 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya.

Sidang untuk Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026 dibuka, Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [00:55]

Baik, selamat siang. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi. Yang Mulia Para Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua.

Baik, pada Sidang Pendahuluan kali ini, hari ini hadir saya sendiri, Angelina Agung Putri Zaman, S.H., sebagai Kuasa Hukum Pemohon dan 10 Kuasa Hukum lainnya, yaitu ada di samping saya, Valdo Wira Dwiputra Madianung, S.H. Kemudian sebelahny lagi ada Yonathan Frans Ervinsius Sinaga, S.H. Kemudian, dilanjutkan dengan Agnes Trinovinanda, S.H. Kemudian, ada Audrey Putri Ramadhani, S.H. Kemudian, ada Ayatullah Fazlur Rohman, S.H. Selanjutnya, ada Az Zahra Raudhatul Jannah, S.H. Kemudian, ada Budi Mangawi, S.H. Selanjutnya, ada Fadel Fauzan Amir, S.H. Selanjutnya, ada Pandito Malim Hasayangan Tanjung, S.H. Dan yang terakhir ada Muhammad Fery Agung Gumelar, S.H.

Kemudian, terdapat 13 Prinsipal. Yang pertama ada Shafira Yasmin Noor Delila, S.H.

3. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Dan kawan-kawan saja ya.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:08]

Ya, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:07]

Cukup. Terima kasih.

Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Nomor 62/PUU-XXIV/2026. Berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Konstitusi, kami bertiga, saya, kemudian Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur dan Yang Mulia Bapak Prof. Adies Kadir ditunjuk untuk memimpin Panel ini pada Sidang Pendahuluan. Pendahuluan pertama maupun nanti yang kedua.

Agenda Persidangan kita pada hari ini adalah pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok permohonan. Nanti pokok-pokoknya saja, jangan dibacakan, ya.

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [02:58]

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA [02:59]

Nanti kita tidak latihan membaca di sini.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:01]

Baik, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:01]

Pokok-pokoknya saja karena kami sudah baca permohonan yang diajukan. Kemudian kami juga sudah punya telaah. Tolong sampaikan yang ditulis dalam permohonan, jadi tidak ada yang ditambah. Karena apa yang kami komentari, yang kami nasihati nanti berdasarkan kepada permohonan tertulis yang Saudara-Saudara ajukan. Silakan, siapa yang mau menyampaikan?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:30]

Baik, terima kasih, Majelis. Sebelumnya izin untuk mengirimkan PowerPoint untuk memudahkan penyampaian.

11. KETUA: SALDI ISRA [03:35]

Silakan. Baru dikirim atau sudah dikirim?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:36]

Sudah dikirim, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [03:39]

Oke, silakan ditayangkan. Kapan dikirim?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [03:49]

Tadi pagi, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [03:49]

Tadi pagi. Tolong dicek. Sudah ada atau belum?
Ini semuanya belum ada yang advokat, ya? Sudah atau belum?
Sudah ada yang advokat atau belum?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [04:11]

Belum ada yang advokat, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [04:13]

Eggak apa-apa, di Mahkamah Konstitusi untuk bisa menjadi Kuasa Hukum enggak harus advokat. Tapi kalau ada yang advokat, itu harus pakai baju kebesaran advokatnya. Nah, itu saja.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [04:23]

Siap, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [04:23]

Kalau belum, enggak apa-apa. Ini kan untuk memperjuangkan hak konstitusional warga negara. Jadi boleh, advokat boleh, bukan advokat juga boleh. Dan itu bedanya beracara di Mahkamah Konstitusi dengan di peradilan lain. Sudah ketemu? Lagi di-download. Sabar, ya.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [04:45]

Siap, Yang Mulia.

21. KETUA: SALDI ISRA [04:45]

Katanya kalau sedang berpuasa itu tuntutan lebih sabar. Kalau ada yang berpuasa. Silakan, sudah kelihatan, ya?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [04:57]

Sudah, Yang Mulia.

23. KETUA: SALDI ISRA [04:58]

Nah, ini gambarnya masih gambar lama ini. Nanti Pak Prof. Adies Kadir protest. Tidak ada gambar Beliau di sini.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:04]

Ya baik, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA [05:06]

Nanti kalau gambarnya diperbaharui, itu boleh. Ya, Prof, ya? Silakan.

26. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:10]

Baik. Izin, Yang Mulia.

Sidang Pendahuluan Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 62/PUU-XXIV/2026 Permohonan Pengujian Konstitusionalitas Norma Pasal 98 dan 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 2025 Nomor 188 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7149) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

27. KETUA: SALDI ISRA [05:49]

Itu dilanjutkan?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [05:50]

Ya, selanjutnya. Selanjutnya, lagi. Kewenangan Mahkamah (...)

29. KETUA: SALDI ISRA [05:55]

Kewenangan Mahkamah dianggap sudah disampaikan. Langsung ke ... apa ... legal standing.

30. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [06:01]

Baik, Pak.

31. KETUA: SALDI ISRA [06:04]

Nah itu sudah, silakan.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [06:05]

Legal standing, kualifikasi Para Pemohon. Terdapat 13 Mahasiswa Pasca Sarjana Hukum dan Sistem Peradilan Pidana sebagai Pemohon perorangan sesuai dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi.

Yang pertama ada Mahasiswa Pasca Sarjana Program Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang aktif terdaftar dalam bukti Kartu Tanda Mahasiswa dan KTP sesuai dalam P-1. Kemudian aktivis hukum kolektif, aktif dalam isu penegakan hukum, terkhusus terhadap Pemohon Pertama yang sebelumnya pernah menjadi Pemohon yang salah satunya dalam Perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024 semasa menjadi mahasiswa S1. Kemudian perorangan Warga Negara Indonesia memenuhi kualifikasi Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sebagai Pemohon individu dan community advocacy tergabung dalam komunitas criminal justice trust yang aktif di media sosial.

Kemudian terkait kerugian konstitusional akan disampaikan oleh Prinsipal Yang Mulia.

33. KETUA: SALDI ISRA [07:11]

Silakan, siapa Prinsipal yang mau menyampaikan?

34. PEMOHON: [07:13]

Baik, Yang Mulia, izin melanjutkan. Pada bagian ini Para Pemohon mendalilkan adanya kerugian konstitusional yang nyata dan setidaknya potensial sebagai akibat langsung dari berlakunya Pasal 98 dan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP.

Yang pertama, hak konstitusional Para Pemohon dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu hak untuk memperjuangkan kepentingan hukum secara kolektif, serta hak atas kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Yang kedua, ketiadaan mekanisme yang jelas dan batas waktu pemberian izin oleh Ketua Mahkamah Agung menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum. Hal ini berdampak pada munculnya chilling effect, yaitu kekhawatiran masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana yang melibatkan Hakim, karena ketidakjelasan prosedur yang berlaku.

Yang ketiga, terdapat hubungan sebab-akibat antara berlakunya norma a quo dengan potensi terhambatnya partisipasi kolektif masyarakat, termasuk Para Pemohon sebagai akademisi dalam memperjuangkan kepentingan hukum secara konstitusional.

Boleh dilanjut.

35. KETUA: SALDI ISRA [08:44]

Silakan lanjut.

36. PEMOHON: [08:46]

Ya, untuk slide selanjutnya.

Melalui tabel ini, Para Pemohon membandingkan norma a quo dengan peraturan serupa. Terlihat bahwa mekanisme izin memang sudah dikenal dalam sistem hukum kita, namun seluruh pengaturan terhadap pejabat lain, ini tetap memuat adanya pengecualian. Seperti dalam keadaan tertangkap tangan atau tindak pidana berat. Sementara itu dalam norma a quo, tidak memuat pengecualian apa pun, sehingga menjadi satu-satunya pengaturan yang bersifat mutlak. Menurut Para Pemohon, perbedaan ini menimbulkan persoalan dalam hal persamaan di hadapan hukum dan kepastian hukum yang adil.

37. PEMOHON: [09:27]

Izin melanjutkan, Yang Mulia. Untuk selanjutnya mengenai Alasan Permohonan (Posita).

Yang pertama, perlakuan istimewa berbasis jabatan yang tidak proporsional dan menyebabkan ketidakpastian. Hal ini mengenai Pasal 98 dan 101 memberikan proteksi mutlak tanpa pengecualian. Satu-satunya pejabat yang demikian. Berbeda dengan Jaksa, Hakim Mahkamah Konstitusi, dan Anggota BPK yang semua memiliki klausul pengecualian. Ini melanggar Pasal 28D ayat (1), yaitu equality before the law. Perbandingan ini terlihat pada Putusan 76/PUU-XII/2024 dan 15/PUU-XXIII/2025.

Selanjutnya, poin yang kedua adalah mengenai pembatasan hak masyarakat memperjuangkan kepentingan hukum secara kolektif. Tidak ada mekanisme laporan kolektif yang jelas jika hakim menjadi tersangka. Ini menciptakan chilling effect, yaitu masyarakat enggan untuk melapor dan ini bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2), yaitu hak memperjuangkan kepentingan kolektif. Perbandingan Putusan 96/PUU-XIV/2016 dan Oposa v. Factoran, Filipina, 1993.

Poin yang ketiga, mengenai ketidakpastian hukum akibat proses administratif tanpa batas waktu. Tidak ada batas waktu pemberian izin oleh Ketua Mahkamah Agung dapat memperlambat penegakan hukum. Jika diatur secara administratif, dapat bergeser ke rezim administratif yang mengingkis independensi peradilan. Ini melanggar Pasal 28D ayat (1), yaitu kepastian hukum yang adil. Ilustrasinya, kasus hakim tertangkap tangan KPK, lalu sengketa yuridiksi antara Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Umum versus Pasal 98 KUHP 2025. Selanjutnya.

38. KETUA: SALDI ISRA [11:39]

Silakan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [11:40]

Izin menambahkan, Yang Mulia.

40. KETUA: SALDI ISRA [11:41]

Ya.

41. KUASA HUKUM PEMOHON: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [11:42]

Bahwa (...)

42. KETUA: SALDI ISRA [11:43]

Bukan menambahkan, melanjutkan, kan?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [11:44]

Ya, izin melanjutkan.

44. KETUA: SALDI ISRA [11:45]

Oh, ya. Kalau menambahkan, sudah disampaikan, ditambahkan lagi. Silakan lanjutkan.

45. KUASA HUKUM PEMOHON: VALDO WIRA DWIPUTRA MADIANUNG [11:51]

Siap. Oleh sebab itu, Petitem Para Pemohon dalam Permohonan ini merupakan Permohonan Alternatif. Maka dari itu, Para Pemohon menganggap penting untuk menjadikan satu, subbab guna menjembatani antara Posita Permohonan dan Petitem yang diajukan oleh Para Pemohon.

Kedua. Bahwa menurut Para Pemohon sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, dengan adanya pasal a quo, maka yang terjadi adalah ketidakpastian hukum, ketidaksamaan di hadapan hukum atas jabatan hakim bukan atas tindak pidana yang diancam dan oleh sebab alasan tersebut memperlambat upaya negara untuk melakukan tindakan hukum berupa penangkapan dan penahanan, utamanya dalam hal tertangkap tangan dan tindak pidana tertentu. Maka sejatinya Para Pemohon beranggapan kedua pasal a quo, yakni Pasal 98 dan 101 KUHAP sebagai inkonstitusional, sehingga dalam konteks pasal a quo dapat dicabut tanpa syarat.

Ketiga, ini sejalan apabila meminjam alasan uji proporsionalitas yang seiring menjadi dasar untuk menguji keberlakuan suatu pembatasan terhadap hak asasi manusia. Setidaknya dalam proses uji proporsionalitas terdapat 4 fitur yang dapat digunakan, yakni tujuan yang sah, legitimate goal, kesesuaian (suitability), keperluan (necessity), dan proporsionalitas dalam arti sempit.

Keempat, dalam menjelaskan alasan tersebut, izinkan Para Pemohon menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat membantu apakah pilihan hukum tersebut dapat diberlakukan atau tidak.

Satu. Soal legitimasi, pertanyaan yang akan muncul ialah apa tujuan pemberian izin ini? Menjaga independensi kekuasaan kehakiman dari kriminalisasi atau intervensi pihak luar, terutama kepolisian atau kejaksaan. Saat hakim menjalankan tugasnya, maka bisa jadi

jawabannya ialah melindungi jabatan hakim merupakan sah dan konstitusional.

b. Soal kesesuaian, maka pertanyaan yang akan muncul ialah apakah syarat dari Ketua Mahkamah Agung merupakan cara yang dapat untuk melindungi independensi hakim? Apakah justru dengan adanya Pasal 198 dan 101, justru menjadi sulit untuk menindak hakim yang tertangkap tangan ataupun melakukan tindak pidana tertentu.

c. Soal keperluan, maka pertanyaan yang dapat dijawab ialah, apakah tidak ada cara lain untuk melindungi independensi hakim tanpa harus memberikan kekuasaan mutlak. Kepada Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan izin. Selanjutnya.

Soal uji keseimbangan yang lebih ketat, maka pertanyaan yang muncul ialah di antara dua kepentingan, yakni kepentingan A, kemandirian hakim agar tidak takut memutus dengan kepentingan B, yakni kepentingan hukum dengan menempatkan semua orang sama di hadapan hukum dan bukan berdasarkan jabatan yang diemban. Jika prosedur izin ini membuat seorang hakim yang tertangkap tangan atau melakukan kejahatan berat menjadi sulit disentuh hukum, maka beban yang ditanggung oleh sistem keadilan jauh lebih besar daripada manfaat perlindungan jabatan. Dalam hal ini, pasal tersebut menjadi tidak proporsional.

Selanjutnya, maka dari itu, dengan alasan pertimbangan uji proporsionalitas tersebut, menurut pandangan Para Pemohon, pasal a quo sulit untuk ditemukan alasan justifikasi utamanya apabila kita ingin mendasarkan pada dua hal, yakni memberikan kekuasaan secara mutlak dalam bentuk izin dari Ketua Mahkamah Agung untuk dilakukannya proses penahanan dan penangkapan bukan merupakan cara satu-satunya untuk mencegah terganggunya independensi hakim, tak kalah memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Tidak ada alasan lain yang dapat menjustifikasi kenapa perlindungan hukum yang diberikan kepada jabatan hakim dapat diberlakukan Istimewa, yakni harus menggunakan instrumen berupa izin dari Ketua Mahkamah Agung dalam menangkap dan menahan hakim secara mutlak dan tanpa batasan seperti tertangkap tangan, melakukan tindak pidana tertentu, dan lain-lain. Terlebih apabila kepentingan yang saling dihadapkan adalah melindungi independensi versus kepentingan yang saling dihadapkan dalam melindungi kepentingan hukum, yakni melakukan proses hukum yang pasti, adil, dan memiliki kesamaan di hadapan hukum.

Selanjutnya, maka dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rumusan dari pasal a quo dapat dikatakan inkonstitusional dan untuk kemudian dapat dinyatakan dapat dicabut keberlakuannya.

Bahwa dengan dicabutnya ketentuan pasal a quo, muncul pertanyaan apakah izin dari Ketua Mahkamah Agung dengan serta-merta dihapuskan utamanya dalam hal penangkapan dan penahanan terhadap hakim? Untuk menjawab hal tersebut, dengan dicabutnya pasal a quo,

tidak serta-merta meniadakan izin dari Ketua Mahkamah Agung dihapus. Sebab ketentuan akan kembali pada rumusan Pasal 26 Undang-Undang Peradilan Umum, yakni ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan dapat ditangkap (...)

46. KETUA: SALDI ISRA [16:36]

Sudah. Itu cukup dibacakan, dianggap dibacakan. Lanjut ke Petitum.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: Y. FRANS ERVINSIUS SINAGA [16:40]

Izin melanjutkan, Yang Mulia.

48. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Silakan.

49. KUASA HUKUM PEMOHON: Y. FRANS ERVINSIUS SINAGA [16:43]

Berdasarkan seluruh dalil-dalil Para Pemohon yang telah diuraikan secara lengkap dalam bagian kerugian hak konstitusional dan alasan permohonan, maka Para Pemohon memohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan Permohonan Para Pemohon untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penangkapan dilakukan terhadap

seorang hakim, penangkapan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali: a, tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b, berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus'.

3. Menyatakan Pasal 101 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal penahanan dilakukan terhadap seorang hakim, penahanan harus berdasarkan izin Ketua Mahkamah Agung kecuali: a, tertangkap tangan melakukan tindak pidana atau b, berdasarkan bukti permulaan yang cukup disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara, atau tindak pidana khusus'.

4. Memerintahkan dimuatnya putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami Kuasa Hukum Para Pemohon, saya yang berbicara,
Y. Frans Ervinsius Sinaga dan kawan-kawan.

50. KETUA: SALDI ISRA [19:26]

Terima kasih sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan dan diakhiri dengan Petitem.

Sekarang giliran kami, Majelis Panel, untuk memberikan nasihat kepada Saudara-Saudara berkait dengan Permohonan ini. Saudara bisa mencatatnya dengan baik. Kalau tidak bisa, nanti setelah Sidang bisa mengikuti rekaman YouTube Persidangan kita ini. Jadi ada YouTube-nya nanti, lalu juga akan ada risalahnya. Nah itu, nanti setelah itu terserah kepada Saudara, apakah akan mengikuti nasihat Hakim atau tidak, segala macam itu, yang namanya nasihat itu sifatnya lebih kepada saran, Saudara yang akan mempertimbangkan.

Penasihatannya pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Bapak Dr. Ridwan Mansyur. Silakan, Yang Mulia.

51. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:19]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel, Yang Mulia Profesor Saldi Isra dan juga Yang Mulia Anggota Panel, Yang Mulia Profesor Adies Kadir.

Ini Permohonan Nomor 62 ini ada 22 halaman, ya. Ini luar biasa ini, Kuasa Hukumnya ini berapa ini? 11 orang ya?

52. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [20:43]

11 orang ya, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:52]

Ini yang pernah beracara sebelumnya Agnes, ya?

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [20:55]

Pemohon pertama Nur Fauzi Ramadhan, Yang Mulia.

55. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [20:57]

Oh, Nur Fauzi Ramadhan. Ini pun Pemohonnya, Prinsipalnya ini ada 13 Pemohon.

Baik, nah ini tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel bahwa pada Sidang Pendahuluan ini acaranya adalah selain dari penyampaian Permohonan yang disampaikan oleh Pemohon, kemudian Mahkamah akan memberikan penasihatan yang ... apa ... tujuannya adalah untuk membuat lebih baiknya, lebih tepatnya ya, uraian-uraian apa pun itu yang disampaikan di dalam permohonan itu nanti di dalam perbaikan. Nah, nanti Saudara bisa dicatat yang penting-penting atau nanti bisa dilihat di laman Mahkamah Konstitusi, di risalah semua lengkap ada di sana yang sudah terekam dengan cukup baik.

Saudara-Saudara Pemohon ini yang diuji, uji materiil ya terhadap 2 pasal yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal 98, ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, kemudian juga Pasal 101, ya, di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Nah, ini berawal tentang adanya penangkapan dan penahanan yang diatur di dalam pasal ini, ya 2 pasal yang diatur di dalam KUHAP dengan dasar pengujian, ini ada batu uji ya, yang Saudara gunakan, ya, untuk menguji pasal yang menurut Saudara-Saudara menurut di uraian ini bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal ini, menurut Saudara itu merasa dirugikan. Apakah itu memang secara faktual langsung akan mengalami kerugian atau bisa jadi berpotensi mengalami kerugian atau potensial.

Nah, ada 2 batu uji ini, ya, Pasal 28C ayat (2) UUD NRI 1945 dan juga Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Di struktur dan format sebenarnya sudah cukup baik, ya karena memang sudah pernah beracara, strukturnya, identitas Para Pemohon, dan sebagainya itu dimaksud. Cuma di sini ada yang tidak lazim juga di dalam permohonan ini, di halaman berapa itu, di halaman 3 ini ada daftar isi, ini di-drop saja, ini ada daftar isi. Lihat nanti format permohonan itu seperti apa, ya. Hanya ada beberapa bagian, nanti Saudara lihat di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara dalam Pengujian Undang-Undang. Nanti dilihat nanti ada beberapa bagian selain daripada ... apa ... Kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum, kemudian alasan permohonan, baru nanti kemudian di Petitem, nah itu.

Nah, di kewenangan Mahkamah ini dasar-dasar hukum yang isinya itu di sini hanya singkat saja sebenarnya, ya tidak banyak. Diurutkan menurut tata urutan perundang-undangan dari yang tinggi ke yang lebih rendah. Nah, ini sudah beberapa, ada enam yang sudah dimasukkan, tapi urutannya itu tidak tepat itu. Nanti diuraikan, diurutkan lagi dengan cukup baik, ya, urutan diperhatikan. Mulai dari Pasal 24 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 turun sampai kepada Pasal 2 ayat (1) PMK 7 Tahun 2025 tentang tata beracara dalam pengujian undang-undang.

Nah, di sini sebenarnya Permohonan ini sudah pernah juga diujikan dengan isu yang sama. Nah, nanti Saudara harus uraikan itu, bahwa dengan telah adanya sebelumnya permohonan yang serupa dengan itu, itu harus ada analisa dan uraian, supaya dia tidak nebis in idem. Karena sudah ada putusan sebelumnya dari Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, itu Saudara elaborasi, kemudian juga Saudara uraikan lihat contoh-contohnya kembali di PMK 7 Tahun 2025, seperti apa struktur dan formatnya itu, untuk menguraikan bahwa ... karena itu harus diuraikan, dielaborasi bahwa ... apa ... apa yang Saudara uraikan itu benar-benar murni, tidak sama dengan apakah itu dasar pengujiannya atau pasal-pasal yang diuji. Nah itu yang Saudara ... apalagi kalau memang itu dua-duanya, baik dasar pengujiannya maupun pasal yang diuji pun juga sama, nanti dilihat.

Di kedudukan hukum, di legal standing, ini yang Saudara juga saya lihat masih kurang penjelasannya, kurang dielaborasi. Ini ada Pemohon I sampai dengan Pemohon XIII, ini kan ada seorang adalah seluruhnya adalah mahasiswa fakultas hukum, ya, yang program pasca sarjana, seluruhnya ya 13, ya.

56. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [26:30]

Benar, Yang Mulia.

57. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [26:31]

Ya, itu. Nah, ini kan Saudara hanya menyebutkan kualifikasi Saudara itu memiliki perhatian terhadap isu penyusunan KUHP dan KUHAP, kemudian juga ada beberapa lagi yang ... apa ... selama ini berupaya untuk menjadi seorang intelektual, kemudian dalam rangka meningkatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan praktik penegakan hukum, tapi tidak dielaborasi. Apa sebenarnya yang Saudara-Saudara lakukan itu, kontribusi apa misalnya secara aktif kontribusi itu dilakukan oleh Saudara-Saudara di dalam kegiatan-kegiatan yang lain misalnya itu, Saudara harus uraikan di kedudukan hukum. Karena Saudara terlebih dahulu memang harus mendapatkan legal standing terlebih dahulu. Gimana cara mendapatkannya? Dengan Saudara menguraikan itu. Saudara harus ... apa ... uraikan mengenai dari pasal yang Saudara tulis di sini menyebabkan menimbulkan kerugian tadi. Kemudian juga adalah hal lain yang Saudara harus pertentangkan antara pasal itu yang menjadi ... apa ... pasal yang Saudara ajukan sebagai pengujian dengan apa yang tertera di hak-hak yang ada di dalam 2 pasal yang ada dalam dasar pengujian itu, dalam batu uji itu.

Nah, misalnya ini Pasal 28D ayat (1) misalnya, UUD NRI Tahun 1945. Ini yang mana hak konstitusional yang menurut ... yang paling tepat menurut Saudara bahwa ini dia yang ... apa ... bertentangan dengan pasal itu? Misalnya hak konstitusional itu adalah misalnya hak konstitusionalnya atas pengakuan misalnya, dan kepastian hukum yang adil. Saudara pertentangkan dengan pasal yang tadi Saudara akan uji itu, ya. Ini belum dielaborasi dengan cukup baik, karena belum bisa menentukan sebenarnya apakah memang ke-13 ini betul-betul dia semuanya memiliki Legal Standing atau mungkin ada beberapa orang tertentu saja, ya, enggak apa-apa. Sepanjang dia memenuhi syarat-syarat yang sudah diuraikan oleh Saudara sebagai apa ... person yang memiliki kerugian, apakah itu potensial ataupun faktual.

Nah, ini Saudara yang mungkin lebih tajam, Saudara harus lebih uraikan lagi, ya. Walaupun memang di sini sebutkan kontribusi aktif bersamaan hak dan sebagainya. Itu yang fokus ke bidang-bidang itu yang Saudara alami. Kemudian juga ada yang yang benar-benar mengalami kerugian akibat Pasal 98 itu kan dan 101 Undang-Undang 10 Tahun 2025. Nah, ini juga ... tapi tidak dipertentangkan, hanya disebut saja. Nah, padahal ini Saudara harus kontestasikan juga. Kembali Saudara harus tetap tidak lari dari koridor hak konstitusional yang ada di dalam UUD NRI yang dua pasal yang tadi menjadi batu uji yang itu.

Nah, ini kemudian juga Saudara bisa lihat misalnya dalam hal-hal lain untuk membuktikan hubungan causaal verband itu misalnya Saudara lihat dari peristiwa-peristiwa kasus-kasus konkret, boleh juga Saudara uraikan di sana. Akan lebih mudah jembatannya ketika Saudara menjelaskan itu melewati ... dari kasus-kasus konkret. Atau jangan hanya

Saudara di ... apa ... KUHAP itu saja yang menjadi ... pasal itu saja yang menjadi perhatian Saudara. Bisa jadi menghubungkan di negara lain seperti apa atau di ketentuan perundang-undangan lain seperti apa. Tadi menyebut juga Undang-Undang tentang Peradilan Umum. Itu Saudara perluas ke sana, sehingga bisa bertemu.

Nah, itu tadi, karena memang itu ada dua pasal, ya, semakin banyak norma yang diuji dengan batu ujinya itu, nah itu juga semakin banyak uraiannya, ulasannya, analisisnya, satu per satu Saudara apa ... uraikan di dalamnya. Kembali lihat contoh-contohnya misalnya Permohonan yang sudah pernah putus dan juga kabul, bisa Saudara lihat. Yang mirip seperti ini juga ada di sini, hampir sama persis, ya, dengan yang berlaku di Kejaksaan, juga seperti itu. Coba lihat Saudara temukan itu.

Nah, kemudian juga di Alasan-Alasan Permohonan, ya. Ini kan menurut Saudara Pasal 98 dan Pasal 101 ini menciptakan perlakuan istimewa, ya, yang berbasis jabatan. Ini Saudara hubungkan juga ini dengan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Arsul Sani dalam 100 tahun, ya. Ini yang menjadi motivasi Saudara-Saudara juga untuk menguji pasal ini. Nah, ini Saudara bisa diperluas dengan berbagai ketentuan yang lain, supaya bisa bertemu uraian di Alasan-Alasan Permohonan ini.

Nah, kemudian ini kan Saudara menyebutkan mengecualikan, hanya hakim dapat menjadi bentuk diskriminasi terhadap aparat penegak hukum. Nah, itu juga hanya terputus di situ, tidak diuraikan lebih jauh lagi, ya. Karena memang di Pasal 98, Pasal 101, ini kan pasal-pasal yang memang membatasi hak masyarakat untuk memperjuangkan kepentingan hukum menurut Saudara. Tapi tidak diuraikan, hanya statement-statement seperti itu saja. Padahal Saudara dengan ... apa ... bahan-bahan yang ada atau juga studi di perpustakaan atau apapun yang pernah dilakukan di dalam diskusi-diskusi, bisa saudara hubungkan juga untuk menemukan mengenai alasan yang ada di dalam uraian-uraian ini.

Nah kemudian juga di dalil-dalil ini memang yang kurang fokus saya lihat ya, Saudara belum menggabungkan analisa Pasal 98 dan 101 itu tadi dengan terkait norma yang hendak Saudara uji itu sebaiknya kembali saya sebutkan, diuraikan lagi satu per satu, ya. Kemudian juga, ya, sebaiknya pemilikan pertanyaan-pertanyaan dalam dasar filosofis tadi yang juga Saudara uraikan untuk lebih detail lagi ya. Itu belum nampak betul di dalam alasan-alasan ini uraiannya itu, Saudara harus betul-betul mempertajam dan fokus juga pada kerugian konstitusional ini kemudian juga diuraikan juga di dalam posita atau alasan permohonan. Di Petitum ini Saudara ada alternatif, ya. Nah di sini, tapi justru dengan ini ada ... ada beberapa pasal alternatif dengan pemaknaan juga yang Saudara ajukan. Ini ada empat butir yang di awal kemudian yang ataunya itu ada juga empat butir Petitum yang Saudara ajukan yang kemudian

nampaknya agak kontradiktif, coba Saudara lihat antara yang ... apa ... *atau* nya itu ya yang pertama dengan yang kedua itu dengan Saudara membuat dia menjadi Petitum yang alternatif, itu meminta inkonstitusional seluruh norma Pasal 98 dan juga Pasal 101, seakan-akan seperti itu. Jadi rancu jadinya. Tidak sinkron.

Coba Saudara lihat lagi nanti antara uraian yang ada dalam posita itu, dia mengerucut di dalam butir-butir Petitum itu harus ngalir dia tepat di situ. Nah, itu yang belum ... apa ... dielaborasi dengan lebih baik. Coba nanti Saudara lihat lagi contoh-contoh putusan. Bagaimana yang putusan yang alternatif ... apa ... Petitum alternatif ini seperti apa. Kalau ... Saudara menguraikan tentang apa Petitum ini adalah tentang pemaknaan, ya ini. Ini kan tentang apa ... inkonstitusional bersyarat yang tidak dimaknai dan seterusnya itu. Coba nanti Saudara diskusikan lagi bersama-sama seperti apa ini nanti, supaya tepat Petitum yang sudah ... yang akan diajukan pada perbaikan itu nanti.

Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga nanti Mahkamah sampaikan bisa lebih melengkapi uraian dari permohonan yang Saudara ajukan nanti kita tunggu dalam perbaikannya nanti. Kalau akan dilanjutkan.

Demikian, terima kasih.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [35:48]

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

59. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [35:48]

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Prof. Terima kasih, Prof.

60. KETUA: SALDI ISRA [35:49]

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur.
Berikutnya Yang Mulia Prof. Adies Kadir, dipersilakan.

61. HAKIM ANGGOTA: ADIES KADIR [35:57]

Terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Saudara Pemohon, sudah hampir lengkap apa yang dinasihati oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur tadi. Karena Beliau ini memang paling teliti kalau bahas mulai kewenangan, kedudukan, sampai dengan Posita, Petitum, dan lain-lainnya. Saya hanya menambahkan sedikit saja menurut kelaziman yang biasanya dan juga yang sesuai dengan PMK Nomor 7/2025.

Format dan struktur Permohonan Pemohon tidak lazim dan belum sesuai dengan PMK tentang tata beracara dalam perkara pengujian undang-undang, terutama dengan adanya cover permohonan dan daftar isi. Oleh karena itu, cover dan daftar isi ini mungkin tidak perlu dimasukkan, langsung ke halaman 4 saja. Halaman 4 itu ... dimulai dari halaman 4, biasanya begitu.

Kemudian, nah ini kan di cover itu dijelaskan nama-namanya semua, padahal yang penting itu kan di dalam permohonan yang tertulis itu di halaman 4. Nah di situ Kuasa Hukumnya hanya ada identitas Pemohon, identitas Kuasa Hukumnya hanya Valdo Wira Dwiputra, dan kawan-kawan. Mungkin maksudnya sudah di depan, tapi mestinya yang lengkap itu di halaman 6 ... 5, ya. Halaman 5.

Kemudian terkait dengan kewenangan, substansi permohonan, Kewenangan Mahkamah sudah juga tadi Yang Mulia Ridwan Mansyur jelaskan secara detail. Pada prinsipnya sudah berurutan tata beracaranya, objek Pemohon pengujian undang-undang, undang-undang dan perppu, tapi masih ada yang perlu ditambahkan seperti tadi yang diberikan nasihat oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur.

Kemudian pada bagian Kedudukan Hukum. Kedudukan Hukum itu di halaman 8, poin 13, angka 13. Di situ Pemohon menjelaskan kualifikasi sebagai perorangan pada bagian A kualifikasi, angka 13. Kurang lengkap sedikit, seharusnya perorangan Warga Negara Indonesia, tambahkan sedikit di situ perorangan Warga Negara Indonesia, halaman 8, angka 13.

Kemudian kerugian konstitusional Pemohon perlu diperdalam kembali, khususnya ada ketidakharmonisan norma antara KUHP dan Undang-Undang Peradilan Umum. Tadi sudah disinggung oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur terkait penangkapan dan penahanan terhadap ketua, wakil ketua, dan hakim pengadilan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Hal ini juga perlu ditambahkan pada bagian kerugian konstitusional, fokusnya jenis dan sifat kerugian konstitusional yang perlu diuraikan, apakah bersifat faktual, (ucapan tidak terdengar jelas), atau spesifik berdasarkan penalaran yang wajar agar dapat dipastikan terjadi ada hubungan sebab-akibat, tadi sudah disampaikan hubungan causal verband itu dengan berlakunya norma yang diujikan dengan hak konstitusional yang terlanggar.

Kemudian, di beberapa undang-undang, undang-undang MK, BPK, MA, Peradilan Umum telah diatur pemberian persetujuan secara tertulis dari presiden atau pimpinan lembaga negara kepada pejabat negara yang menghadapi proses hukum, khususnya penyidikan.

Nah, ini kalau bisa, Pemohon membuat matriks persandingan yang memuat berbagai pola persetujuan tertulis, baik dari presiden ataupun pimpinan lembaganya manakala ada pejabat negara yang dikenakan tindakan kepolisian, baik itu pemanggilan, penyidikan, atau penahanan.

Secara keseluruhan permohonannya ini sudah bagus, tetapi apabila dibuatkan matriks lebih bagus lagi, agar mempermudah kami untuk melihat dengan cepat. Ini sudah dimuat nih, tapi dengan kata-kata tulisan ini. Biar cepat itu mungkin matriksnya mungkin bisa dibuat.

Tadi juga disebutkan perlu studi perbandingan dengan negara lain, itu juga sudah dimasukkan tadi, disampaikan oleh Yang Mulia Ridwan Mansyur. Kemudian, dalam rangka memperkaya argumentasi hukum yang termuat dalam posita, maka Pemohon dapat membahas melalui pendekatan filosofis, sosiologis, atau bahkan pendekatan kasus dan lainnya. Secara umum permohonan Pemohon sudah cukup baik saya sampaikan tadi, sudah cukup baik, namun pendekatan analisis yang dilakukan masih terbatas pada pendekatan peraturan perundang-undangan saja. Analisis inilah yang perlu dipertajam dan diperluas oleh Pemohon.

Secara umum petitum tadi juga sudah disampaikan koreksinya, mungkin nanti biasanya kalau Petitum ini Yang Mulia Ketua yang akan menyampaikan panjang-lebarnya, tapi menurut saya ini sudah sesuai dengan PMK atau mungkin nanti ada pandangan lain dari Yang Mulia Ketua.

Terima kasih, Yang Mulia.

62. KETUA: SALDI ISRA [42:45]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Adies.

Saya menambahkan beberapa poin. Pertama saran umum, saya sarankan kepada Para Pemohon untuk membaca secara detail Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XXIII/2025. Itu berkaitan dengan Undang-Undang Kejaksaan. Ini harus Anda baca di situ, penting itu untuk dibaca karena isunya sama, meskipun ada di undang-undang yang berbeda. Dulu soal kejaksaan dianggap tidak ini, lalu dibawa ke Mahkamah Konstitusi, diputus oleh Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan sebagian. Itu tolong dibaca nanti.

Yang kedua yang perlu saya nasihatkan, kami nasihatkan tambahan kepada Saudara, hal-hal formalitas dulu ya, agar nanti Saudara-Saudara tidak tersangkut soal-soal formalitas. Bukti-bukti itu harus disampaikan dan harus memenuhi syarat bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Harus dileges, segala macamnya itu harus ya, semua bukti. Kalau enggak, nanti dia akan menjadi tidak memenuhi ketentuan formil, jadi kita drop saja, enggak perlu baca permohonan kalau buktinya enggak ada, ya selesai itu, kan enggak mungkin kami membawa ke proses lanjut kalau buktinya tidak ada.

Yang ketiga, ini di Surat Kuasa, nanti tolong jangan kopian semua ada yang kopian lalu ditambah untuk menguatkan, nanti kalau bisa semuanya basah walaupun Anda mengirim melalui apa nanti, melalui email, tapi karena ada versi yang cetaknya yang ada tanah tangan basah

dan yang paling penting, jangan memalsukan tanda tangan teman, salah satu kelemahan mengajukan permohonan berkelompok, apakah itu Pemohon yang berkelompok, kuasa hukum yang berkelompok, sering kali atau kerap kali terjadi tanda tangan yang bersangkutan ditandatangani oleh orang lain. Bisakah itu kami teliti, bisa, kami buktikan beberapa kejadian dan kami ingatkan, kemudian mereka menarik diri dari permohonan itu dengan mencabut permohonan. Karena kalau Anda menyajikan sesuatu yang tidak benar, kan bisa jadi bukti palsu atau segala macam dan itu ada ancaman pidananya juga, itu perlu Saudara ingat itu, jadi dua hal itu.

Berikutnya yang perlu Saudara ... apa ... tekankan, jangan seperti format itu kayak bikin, disampaikan oleh kedua Yang Mulia, seperti bikin makalah akademik begitu. Nah, mulai saja pertama, ini siapa yang mengajukan permohonan identitasnya, ini sudah benar 1 sampai 8 ... sampai 13 diwakili oleh siapa, itu fine, itu halaman pembuka.

Lalu kemudian ada empat struktur yang harus dipenuhi setelah identitas itu, semua Pemohon dan menyebutkan identitas kuasa hukumnya di kantor apa, bertindak untuk atas nama siapa, Kewenangan Mahkamah Konstitusi tadi sudah disebutkan, hierarkinya mulai Pasal 24C. Kalau mau Pasal 24 juga boleh, yang menentukan soal siapa pemegang kekuasaan kehakiman, itu boleh juga, tapi paling tidak mulai Pasal 24C ayat (1). Sampai ke bawah masuk ke PMK Nomor 7 Tahun 2025, nah itu Anda ada sebutkan di sini. Di bawahnya itu, sebutkan saja sebagai penutup setelah poin 6 atau poin 7 itu, oleh karena permohonan a quo adalah menguji undang-undang in casu norma Pasal 98 dan 101 KUHAP atau Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2026, oleh karena itu, Mahkamah berwenang untuk menguji dan memutus permohonan ... memeriksa dan memutus permohonan a quo, selesai di situ ... Anda tidak boleh mengambil ... itu dilarang! Enggak boleh foto-foto pakai alat komunikasi enggak boleh, ya, nanti Anda lihat saja, ya.

Nah, itu yang pertama untuk soal kewenangan. Yang kedua, Kedudukan Hukum, nah ini poin paling krusial, makanya tadi saya suruh, saya minta Anda semua baca Putusan Nomor 15 itu. Kalau Anda menguraikan mengalami kerugian konstitusional atau menguraikan anggapan mengalami kerugian konstitusional, ini agak berat, karena belum ada Anda pernah melakukan yang berkaitan dengan ini, sehingga terhambat karena adanya Pasal 98 dan Pasal 101, belum ada, orang baru kemarin kan undang-undangnya. Kecuali ada kasus konkret dan itu Anda terlibat di dalamnya, oleh karena pasal itu, Hakim yang bermasalah itu tidak bisa diproses hukum. Nah, itu baru faktual atau aktual terjadi. Nah, oleh karena itu, kemungkinan Saudara hanya punya kerugian konstitusional secara potensial, kemungkinannya.

Kalau Anda menggunakan argumentasi kami sebagai peneliti, sebagai aktivis ini, dan segala macam, kan enggak ada yang dihambat hak konstitusional Saudara dengan pasal ini. Apalagi peneliti, peneliti itu

semakin banyak persoalan hukum, semakin banyak yang akan ditelitinya, kalau alasan ini peneliti. Kalau Anda aktivis, semakin banyak masalah hukum, semakin banyak yang harus diperjuangkan. Saya hanya me-challenge Saudara-Saudara saja, ini sekaligus ini karena Pemohonnya kan mahasiswa S2 UI ini.

Oleh karena itu, jelaskan kepada kami yang masuk akal, anggapan kerugian hak konstitusional Saudara itu punya causal verband dengan berlakunya Pasal 98 dan Pasal 101 KUHAP itu. Nah, kalau Anda tidak mampu menjelaskan itu, berhenti sampai di sini. Kita akan drop dan mengatakan, "Anda tidak memiliki Legal Standing." Harus jelas ini. Kalau faktualnya belum ada, kecuali ada yang faktualnya silakan, yang aktual terjadi. Kalau sifatnya masih potensial dan itu ada klausul tambahan yang harus Saudara pahami. Apa klausul tambahannya? Yang dipastikan akan terjadi. Nah, itu yang ... yang perlu.

Jadi ini karena ada 13 Pemohon, bisa dijelaskan secara kolektif, bisa diuraikan satu-satu. Sehingga kami tahu nanti Pemohon ini memiliki Legal Standing, ini tidak memiliki, ini dan segala macam. Boleh juga diuraikan kolektif, karena memperjuangkan kepentingan bersama tadi.

Lalu yang paling penting juga, hak konstitusional mana dalam Undang-Undang Dasar yang Anda dirugikan dengan berlakunya ini? Kepastian hukumkah, persamaan di hadapan hukumkah, itu harus jelas. Jadi antara berlakunya norma dengan anggapan kerugian hak konstitusional, atau potensi kerugian hak konstitusional, harus memiliki hubungan causal verband, lalu itu melanggar hak konstitusional yang ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Tolong nanti itu dijelaskan.

Yang ketiga, berkaitan dengan Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, di Posita, ya, Alasan Permohonan Para Pemohon, jadi Alasan-Alasan Permohonan saja sudah cukup. Apa yang paling penting Saudara jelaskan di Alasan-Alasan Permohonan. Mengapa Pasal 98 dan Pasal 101 itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar? Pasal mana dalam Undang-Undang Dasar yang dijadikan dasar untuk menyatakan itu bertentangan? Apakah Pasal 28 yang apanya?

Bisa saja pasal yang digunakan dalam menyatakan kerugian hak konstitusional pada Legal Standing itu dijadikan dasar pengujian, boleh. Tapi itu harus dijelaskan secara berbeda. Kalau di Alasan-Alasan, mengapa dia bertentangan dengan konstitusi? Itu yang perlu Saudara tambahkan, ada Saudara menyebut Pasal 28D ayat (1), lalu menjelaskannya tolong itu dibuat lebih sistematis, sehingga kami gampang menelusuri, oh ternyata ini memang ada potensi pertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan segala macam. Nah, itu yang harus Saudara perkuat.

Nah yang berikutnya, nah ini yang paling penting ini. Anda coba baca nanti KUHAP itu, kan penegak hukum itu tidak hanya Hakim saja kan, ada polisi sebagai penyidik, ada jaksa sebagai penuntut umum, ada hakim. Apakah KUHAP itu juga mengatur perlindungan terhadap polisi,

terhadap jaksa, seperti halnya perlindungan terhadap hakim? Nah, nanti Anda baca, jangan geleng dulu, baca dulu. Nah kalau misalnya tidak, nah tambahkan alasannya, mengapa hanya hakim yang diatur? Itu.

Berikutnya di dalam permohonan Saudara juga sudah dicantumkan, perihal ketentuan Pasal 26, Undang-Undang Peradilan Umum, ya, yang sudah mengatur, nah nanti Anda baca keterangan Mahkamah Agung dalam permohonan atau Putusan 15 itu. Dia menggunakan, kami saja Mahkamah Agung ada pengecualian. Tiba-tiba kok KUHAP menghilangkan pengecualian itu? Nah, ini tolong Saudara cari itu, bangun argumentasinya kepada Mahkamah.

Yang ketiga, ini ada hubungannya dengan petitum, Anda kan menggunakan petitum alternatif. Harus ada ketersambungan antara posita dengan petitum, antara alternatif pertama dengan alternatif kedua. Mengapa pada alternatif pertama Anda minta itu dibatalkan secara keseluruhan, pada alternatif kedua memberikan pemaknaan? Nah, itu yang belum kelihatan di permohonan ini.

Jadi dijelaskan, kalau batal keseluruhan, maka itu pasal itu tidak ada lagi dalam KUHAP, lalu apa yang bisa digunakan untuk menutup kekosongan hukum karena itu dihilangkan? Nah itu dijelaskan, mengapa kalau dia dibatalkan keseluruhan itu baru konstitusional?

Nah yang kedua, kan Anda minta pemaknaan alternatifnya, jelaskan juga, mengapa pemaknaan begitu yang dikatakan konstitusional? Ini karena Anda menyebut para akademisi tadi, itu challenge saya ... kami kepada Saudara-Saudara begitu. Sehingga nanti kami lihat, oh kalau mau pilihan pertama, ini argumentasinya. Kalau pilihan kedua, ini argumentasinya. Bisa saja nanti kalau sampai ke proses berikutnya, yang terbukti pilihan pertama atau yang terbukti pilihan kedua, atau tidak terbukti sama sekali.

Nah yang ketiga, saya tadi sebelum masuk ke Petitum mencatat, Saudara-Saudara mengambil contoh kasus Filipina ya, Oposa vs Factoran. Nah ini relevan atau tidak? Nah, Anda kan mau mengambil atensi kami, Hakim saja, ini kan permohonan yang diajukan oleh anak-anak soal izin untuk penambah apa? Penebangan hutan. Karena anak-anak menganggap itu masa depannya, dikabulkan. Tapi kan beda konteks ini. Kalau relevan mengapa Anda tidak ambil contoh di kasus? Nggak perlu jauh-jauh, kasus Permohonan 115 tadi. Karena sama-sama di wilayah penegakan hukum. Saya hanya memberikan ... apa namanya ... tambahan untuk Anda memikirkan.

Nah di Petitum, kalau Anda mau membuat alternatif, susun per pasal. Jadi yang pertamanya itu mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Pasal 98 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau, nah Pasal 98 itu apa alternatifnya? Kalau ini kan mengulang-ulang ini, jadi 98 yang Anda minta batalkan semua jadi

alternatif pertama, lalu atau setelah itu masukkan 98 yang alternatifnya. Jadi kita akan lihat 98 ini dan ini alternatifnya.

Begitu juga dengan 101. 101 ini yang diminta dibatalkan keseluruhan, ini alternatifnya. Supaya kelihatan ini mahasiswa S2 UI itu jangan kalah dengan anak-anak S1 dari tempat lain, ya. Bisa dipahami, ya?

63. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [57:21]

Bisa, Yang Mulia.

64. KETUA: SALDI ISRA [57:22]

Cukup itu saja yang perlu dijelaskan. Ada yang mau disampaikan atau sudah cukup?

65. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [57:28]

Cukup, Yang Mulia.

66. KETUA: SALDI ISRA [57:29]

Cukup. Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia?

Begitu, ya. Nah dengan penasihatan kami Panel hari ini, Saudara punya tiga alternatif sekarang.

Satu, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan, silakan. Itu dibenarkan menurut hukum acara. Cukup memberi tahu kami, tidak ada perbaikan lagi, ini dirasa sudah cukup. Nanti kita akan pastikan dan kita akan putus berdasarkan ini.

Yang kedua, kalau yang dinasihatkan Hakim tadi terlalu berat untuk diperbaiki, banyak yang harus dikerjakan, memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa juga ditarik ini permohonan. Sudahlah, ini ditarik dulu biar punya waktu untuk melakukan perenungan dan segala macam, ditarik. Boleh, beri tahu kami, nanti akan kami konfirmasi. Pilihan kedua.

Pilihan ketiga, meneruskan permohonan ini dengan memperbaikinya terlebih dahulu. Nah, kalau Anda jatuh kepada pilihan ketiga, makanya Permohonan ini kalau mau diteruskan dengan memperbaiki, Anda memiliki waktu maksimal 14 hari dari sekarang. Jadi, hari tanggal ini, hari ... apa namanya itu ... hari kalender, jadi 14 hari dari sekarang. Batas 14 harinya itu jatuh pada Rabu, 4 Maret 2026. Jadi, perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 12.00 WIB, 4 Maret 2026. Itu paling lambatnya.

Nah, kalau Anda mau mengirimkan perbaikan melalui Pos, tolong di amplop suratnya itu dicantumkan bahwa perbaikan permohonan nomor berapa dan penting dicatat, perbaikan permohonan hanya bisa dimasukkan sekali. Jadi, ada juga banyak itu karena waktunya masih ada, dimasukkan. Ingat lagi harus diperbaiki, dimasukkan lagi. Kami akan terima perbaikan yang pertama dimasukkan, untuk kepastian hukum. Nah oleh karena itu, Anda persiapkan dengan baik kalau mau memperbaiki, tapi kalau Anda menarik permohonan, kami senang-senang saja. Enggak repot-repot nih Mahkamah ini, jadi cuma mengeluarkan ketetapan.

Nah itu beberapa hal yang bisa disampaikan untuk perhatian Saudara-Saudara dan kalau Anda misalnya memilih pilihan ketiga, maka nanti akan kami tentukan sidang berikutnya, pendahuluan dengan agenda mendengar pokok-pokok perbaikan permohonan, kemudian akan dilakukan pengesahan bukti sekaligus.

Bisa dipahami semua, ya?

67. KUASA HUKUM PEMOHON: ANGELINA AGUNG PUTRI ZAMAN [60:24]

Bisa, Yang Mulia.

68. KETUA: SALDI ISRA [60:25]

Cukup, terima kasih.

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda mendengarkan pokok-pokok permohonan dan penasihatannya dari Mahkamah untuk Permohonan Nomor 62/PUU-XXIV/2026 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.39 WIB

Jakarta, 19 Februari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

